

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seksual merupakan salah satu nafsu yang sangat sulit ditahan. Maka, jika tidak ada jalan yang tepat dan halal, yang akan terjadi adalah kerusakan moral dan penyimpangan perilaku seksual. Ajaran Islam memberikan jalan yang praktis untuk menghadapi hawa nafsu. Untuk menjauhkan diri dari pengaruh luar yang mendorong gairah birahi, dan untuk memanfaatkan kemampuan jiwa dan raga dengan cara yang positif yang sesuai dengan kehidupan manusia yaitu dengan jalan pernikahan.

Allah SWT memberikan kebebasan seksual sebebaskan-bebasnya sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 223:



“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

(Al-Baqarah: 223)¹

Islam menentang hubungan seksual yang tidak bermoral. dalam masyarakat dikenal istilah *homoseksual*, istilah *homoseksual* merupakan orientasi seksual. Orientasi seksual biasanya digunakan untuk menjelaskan kecenderungan seseorang untuk tertarik secara seksual kepada jenis kelamin tertentu, apakah dengan sesama jenis atau dengan lawan jenisnya. *Homoseks*

¹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 54.

adalah laki-laki yang melakukan perbuatan seks dengan laki-laki, sedangkan seorang wanita yang melakukan seks dengan wanita lainnya disebut lesbi.

Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) pada tahun 2015 semakin marak diperbincangkan di Indonesia. LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia. *Gay* adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk pelaku homoseksual atau sifat-sifat *homoseksual*.²

Homoseksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. *Homoseksual* tidak termasuk perbuatan *zina*, karena *homoseks* merupakan persetubuhan melalui *dubur*, dan juga merupakan perbuatan keji (*fahisyah*), sebagaimana firman Allah SWT:

“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu.” (Al-Ankabut: 28)³

Sebagian negara lain yang mengakui hak-hak kaum *gay* dan *lesbian*. Turki misalnya, sejak kekhalifahan Utsmaniyah melegalkan hubungan sesama jenis tahun 1858, Turki hingga kini masih mengakui hak kaum *gay, lesbian* atau bahkan *transgender*. Konstitusi Yordania tergolong yang paling maju dalam mengakomodir hak-hak LGBT, sejak hubungan sesama jenis dilegalkan tahun

²“Gay” diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Gay> pada 01 Mei 2016 Pukul 20.41 WIB.

³Soenarjo, *op. cit.*, hlm. 632.

1951, pemerintah Yordania juga telah menelurkan undang-undang yang melarang pembunuhan demi kehormatan terhadap kaum *gay*, *lesbian* atau *transgender*, misalnya mentolelir munculnya cafe dan tempat hiburan di Amman yang dikelola oleh kaum LGBT. Selain itu, negara Albania yang bermayoritas muslim dianggap sebagai pionir di tenggara Eropa dalam mengakui hak-hak kaum LGBT. Negeri miskin di Balkan ini juga telah memiliki sederet undang-undang yang melindungi *gay* dan *lesbian* dari praktik diskriminasi.⁴

Beberapa negara yang melegalkan pernikahan sejenis seperti Belanda, merupakan negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sejenis. Sebenarnya sudah dari tahun 2000 legalisasi disetujui. Namun, penerapan resminya baru disahkan pada tahun 2001. Argentina termasuk negara yang melegalisasi pernikahan sejenis tepatnya pada 22 Juli 2010. Empat tahun pertama setelah dilegalkan, tercatat sudah ada 9.362 pasangan sejenis yang mengesahkan pernikahannya. Pada Juli 2013 Inggris resmi mengesahkan pernikahan sejenis. Namun, Inggris tidak bisa dihitung sebagai negara yang sepenuhnya menerapkan hukum yang legal atas pernikahan sejenis. Sebab, sampai saat ini salah satu negara bagian dari Kerajaan Inggris, Irlandia Utara menolak menerapkan UU pernikahan sejenis. Pada tahun 2015 Amerika Serikat mengesahkan UU pernikahan sejenis di seluruh negara bagiannya. UU Kontroversial ini lahir setelah Mahkamah Agung AS memenangkan gugatan Jim Obergefell. Putusan ini pun disambut baik Presiden Obama. Dia menyebut

⁴“Inilah Negara Islam yang Legalkan Gay dan Lesbian” diakses dari <http://www.dw.com/id/inilah-negara-islam-yang-legalkan-gay-dan-lesbian/g-19041996> pada 25 September 2016 Pukul 21.35 WIB.

Semua warga AS, harus memiliki kesempatan yang sama di bawah hukum yang berlaku.⁵

Salah satu penyebab terjadinya *homoseks* adalah adanya rasa benci laki-laki terhadap perempuan sehingga memilih mencintai laki-laki, atau bisa disebabkan oleh *frustasi* yang dialami oleh laki-laki pada saat kekasihnya memutuskan cintanya, istrinya selingkuh, dan sebagainya sehingga ia membenci perempuan, dan untuk menghindari kekecewaan yang kedua kalinya, ia memilih mencintai laki-laki. Ada pula yang tidak menginginkan keturunan sehingga bercinta dengan sesama jenis.⁶

Homoseksual bisa terjadi karena ada faktor-faktor pendukung. Misalnya ada faktor biologis yang berupa gangguan otak atau faktor *psikodinamika* yang berupa gangguan perkembangan *psikoseksual* ketika kecil, yaitu perilaku anak laki-laki yang lebih suka bergaul dengan anak perempuan berperilaku dan menyukai hal-hal yang berbau perempuan. Begitupun sebaliknya, anak perempuan yang suka mengenakan atau berperilaku layaknya laki-laki. Ada pula akibat dari kebiasaan dan lingkungan yang mayoritas adalah *homoseksual*.⁷

Selain faktor-faktor *psikodinamika*, *homoseksual* bisa terjadi karena adanya pelecehan seksual oleh sesama jenis, misalnya dicabuli. *Homoseksual*

⁵“Pernikahan Sesama Jenis Dilegalkan di 23 Negara” Ini diakses dari <http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> pada 25 September 2016 Pukul 21.56 WIB.

⁶Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 316.


⁷Sherly A. Suherman, *Yuk, Kenali Seks! Edukasi Seks untuk Remaja*, Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 61.

sebagai pelarian karena pernah patah hati atau keinginan untuk mencoba.⁸

Homoseks dapat menyebabkan hal-hal berikut:

1. Terjadinya *syndroom* atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut *neurasthenia* (penyakit lemah saraf);
2. Depresi mental yang mengakibatkan lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup;
3. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berpikir menjadi lemah. Ia hanya dapat berpikir secara global, daya abstraksinya berkurang, dan minatnya juga sangat lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.⁹

Homoseksual dalam Islam merupakan perbuatan cabul¹⁰ yang dilakukan dengan orang sesama jenis atau yang disebut dengan *liwath*. Perbuatan *homoseksual* itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Firman Allah dalam surat An-Naml ayat 55:


 “Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu),
 bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak
 mengetahui (akibat perbuatanmu)”. (An-Naml: 55)¹¹

Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang kamu dapati mengerjakan perbuatan kaum Luth (*homoseksual*, laki-laki bersetubuh dengan laki-laki), maka bunuhlah yang berbuat (*homoseks*)

⁸ *Ibid.*

⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, hlm. 317.

¹⁰ Perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar perkawinan

¹¹ Soenarjo, *op. cit*, hlm. 600.

dan pasangan berbuat *homoseks* itu”. (H.R Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’I, dan Ibnu Majah)¹²

Homoseksualitas di Indonesia umumnya dianggap sebagai hal yang tabu, baik oleh masyarakat sipil dan pemerintah Indonesia. Diskusi publik mengenai *homoseksualitas* di Indonesia telah dihambat oleh kenyataan, bahwa seksualitas dalam bentuk apapun jarang dibicarakan secara terbuka. Adat istiadat tradisional tidak menyetujui homoseksualitas dan seseorang berbusana pakaian lawan jenisnya.¹³

Legalitas *homoseksual* di Indonesia itu sendiri tidak ada. Pasal 292 KUHP tidak secara tegas melarang *homoseksual* yang dilakukan orang dewasa. Berikut bunyi pasal 292 KUHP: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pertimbangan pasal ini tampaknya adalah kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan *homoseksual* ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya.¹⁵ Pasal 292 KUHP menjadi acuan bahwa dalam KUHP terdapat aturan tentang hubungan seksual sesama jenis yang identik dengan perilaku *homoseksual*. Akan

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2015, hlm. 757.

¹³ “Homoseksualitas Di Indonesia” diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas_di_Indonesia pada 01 Mei 2016 Pukul 20.41 WIB.

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1985, hlm 213.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 120.

tetapi, aturan KUHP tentang *homoseksual* tersebut sepertinya tak sejalan dengan pengertian *homoseksual* yang hidup di masyarakat.

Homoseksual juga bertentangan dengan pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁶

Berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ini berarti di Indonesia hanya mengenal perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan, perkawinan sesama jenis tidak dilegalkan di Indonesia. Di samping itu, KUHP hanya melarang *homoseksual* yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur, sedangkan bagi orang dewasa yang melakukan *homoseks* tidak diatur dalam KUHP.

Hukum Indonesia tidak mengkriminalisasi *homoseksualitas*, jika dilakukan secara pribadi, non-komersial, dan di antara orang dewasa. Namun, hukum Indonesia tidak mengakui pernikahan *gay*, serikat sipil atau manfaat kemitraan domestik. Pasangan sesama jenis tidak memenuhi syarat untuk mengadopsi anak di Indonesia. Hanya pasangan menikah yang terdiri dari suami dan istri yang boleh melakukan mengadopsi.¹⁷

Sebagai produk hukum manusia, KUHP memiliki banyak perbedaan dengan Hukum Islam. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah pandangannya terhadap perilaku *homoseksual*. Membandingkan antara hukum

¹⁶UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷“*Homoseksualitas Di Indonesia*”, *Ibid.*

Islam dan Hukum Pidana dalam memandang perilaku *homoseksual* sangat berguna dalam upaya pembangunan hukum nasional terutama merumuskan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, ada hal yang menarik untuk di dibahas mengenai pandangan dua hukum ini yaitu hukum Islam dan hukum positif (KUHP) mengenai *homoseksual*. Di samping itu, *homoseksual* dengan kata lain menyebabkan keturunan manusia menjadi terhenti (musnah) karena hubungan seksual yang dilakukan merupakan hanya pemuas nafsu saja, maka dari itu penulis mengangkat judul “Sanksi Tindak Pidana Homoseksual Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria tindak pidana *homoseksual* dalam KUHP pasal 292 dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana *homoseksual* dalam KUHP pasal 292 dan hukum pidana Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan tindak pidana *homoseksual* serta faktor-faktor yang menyebabkan persamaan dan perbedaan antara KUHP pasal 292 dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria tindak pidana *homoseksual* dalam KUHP pasal 292 dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana *homoseksual* dalam KUHP pasal 292 dan hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tindak pidana *homoseksual* serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dan persamaan antara KUHP pasal 292 dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian mengenai tindak pidana *homoseksual* dalam KUHP Pasal 292 dan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber inspirasi bagi penulis dalam menambah wawasan keilmuan terutama dalam menghadapi berbagai persoalan serupa di tengah masyarakat.
2. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para pembaca dan para peneliti lainnya dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dalam melihat sisi lain dari penelitian ini.
3. Sebagai tambahan kepustakaan bagi pihak universitas.

E. Kerangka Pemikiran

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam keduanya memiliki pendirian yang sama, dimana perbuatan *homoseks* termasuk tindak pidana yang pelakunya dikenai sanksi, walaupun kedua macam hukum tersebut berbeda dalam penetapan jenis sanksinya. Dalam teori hukum pidana

Islam perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf* bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau *jarimah*, harus ada unsur-unsur umum yang dipenuhi, yaitu:

1. Adanya ketentuan *syara'* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum.
2. Adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.
3. Pelaku *jarimah* atau pelaku tindak pidana haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*mukallaf*).¹⁸

Beberapa teori tentang tujuan pemidanaan dalam hukum positif, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

1. Teori absolut (*retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena

¹⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 52-53.

kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi sanksi.¹⁹

2. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*preventif*) kejahatan.²⁰
3. Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²¹
4. Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 105.

²⁰ *Ibid*, hlm 106.

²¹ *Ibid*, hlm. 107

pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat perawatan (*treatment*).²²

5. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.²³

Secara etimologis, *jinayah* adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Adapun secara terminologis, *jinayah* adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya.²⁴

Kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya, larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 96-97.

²³ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1992, hlm

²⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 3*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 175.

tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan.²⁵ Berikut beberapa

definisi kejahatan:

1. Menurut Al-Mawardi, tindakan kriminal (*jaraim*) adalah semua tindakan yang diharamkan oleh *syariat*. Allah ta'ala mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan *hudud* atau *ta'zir* kepada pelakunya.²⁶
2. Abdul Qadir 'Audah, *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukuman tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh *syariat* dan adanya ancaman hukuman tertentu.²⁷
3. Sayyid sabiq, *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh *syariat* (Al-Qur'an dan sunnah) karena akan mendatangkan kemadharatan pada agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan.²⁸
4. Kartini Kartono, Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.²⁹
5. Wirjono Prodjodikoro, kejahatan adalah pelanggaran dan norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.

²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 20.

²⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *op. cit.* hlm. 15

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.* hlm 17.

²⁹ <https://ittemputih.wordpress.com/2012/04/27/kriminalitas/> diakses pada 2 September 2016 pada pukul 20.45 WIB.

Homoseksual merupakan sebutan bagi orang-orang yang menyukai sesama jenis. Ada dua penyebutan untuk *homoseksual* ini, jika pelakunya laki-laki dan laki-laki, disebut *gay*. Sedangkan, perempuan dan perempuan biasa disebut *lesbian*.³⁰ Beberapa teori mengenai homoseksual:

1. Menurut Kartono, *homoseksual* adalah relasi seks jenis kelamin yang sama, atau rasa tertarik dan mencintai jenis seks yang sama.
2. Dede Oetomo, *homoseksual* adalah orientasi atau pilihan seks yang diarahkan kepada seseorang yang berjenis kelamin sama atau ketertarikan orang secara emosional dan seksual kepada seseorang dari jenis kelamin yang sama.
3. Barley, Carroll, dan Knox, *homoseksual* adalah laki-laki dan perempuan yang secara emosional dan seksual tertarik terhadap sesama jenisnya.
4. Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra, *homoseksual* adalah kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama.
5. Kaplan, *homoseksual* adalah penyimpangan psikoseksual di mana seseorang dewasa tertarik gairah seksualnya dengan teman sejenis.
6. Dali Gulo, *homoseksual* adalah kecenderungan untuk memiliki hasrat seksual atau mengadakan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama.³¹

³⁰ Sherly A. Suherman, *op. cit.*, hlm. 60

³¹ <http://chandra047.blogspot.co.id/2016/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html>
diakses pada 04 September 2016 pukul 20.54 WIB.

kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (Q.S Asy-Syu'ara': 165-166)³⁴

Perbuatan *homoseks* disebut *liwath* karena dinisbatkan kepada kaum Nabi Luth yang merebak perbuatan keji tersebut di tengah-tengah mereka, dan perbuatan *homoseks* hanya dilakukan oleh orang-orang yang kehilangan akal sehatnya dan keluar dari fitrah yang telah digariskan Allah SWT bagi manusia.³⁵

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dengan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara *kualitatif*.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari:

a. Data primer

Data primer bersumber dari buku-buku yang membahas langsung mengenai pembahasan ini.

b. Data sekunder

Data sekunder bersumber dari buku-buku yang mendukung pembahasan ini, kamus, majalah, artikel, webpage dan lain-lain.

³⁴ Soenarjo, *op. cit.* hlm. 585.

³⁵ Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, Darul Haq, Jakarta, 2016, hlm.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, meneliti dan mempelajari buku-buku dan data-data yang diperoleh dari karya-karya dan referensi yang berhubungan dengan judul ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode *kualitatif*, yaitu menganalisis masalah berdasarkan data-data yang didapat dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang bersumber dari buku-buku, karya-karya atau Undang-undang dengan pendekatan *normatif* yang berkaitan dengan tindak pidana *homoseksual*.

